



PENETAPAN

NOMOR: 76/G/2021/PTUN.BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik yang dilangsungkan di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera, berkedudukan di Dusun Duku Dua, Blok Jeruk Ragi No. 52, RT 01 RW 08, Desa Parakanmangu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, (sebagaimana Perubahan kedudukan PT Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 tanggal 2 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Iwan Ismail Marjuki, S.H.,M.Kn, perihal Persetujuan Perubahan kedudukan kedudukan PT Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera dari Kabupaten Ciamis, menjadi Kabupaten Pangandaran) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera Nomor : 09 tanggal 17 November 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Neneng Sumarningsih, S.H. yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-07343.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 11 Februari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas; Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera Nomor : 10 tanggal 17 Nopember 2020 dibuat dihadapan Notaris Iwan Ismail Marjuki, S.H., M.Kn, yang telah disahkan berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0408407 tanggal 17 Nopember 2020 perihal

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor 76/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera, dalam hal ini diwakili oleh **Omay Komaludin**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur **PT Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera**, Tempat Tinggal di Dusun Ciwaru RT. 001/005 Desa Cijulang Kecamatan, Cijulang Kabupaten Pangandaran. Dengan alamat elektronik : kalapasatangkal@gmail.com ;-----

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
DAFIQ SYAHAL MANSUR, S.H., M.H., PUPUT TARSONI GUNAWAN, S.H. dan SHELLINA DEWI UTAMI, S.H.
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat, beralamat pada Kantor Hukum D&A Partnership Law Office, beralamat di Jalan Stasiun No.76 Ciamis, Jawa Barat; alamat elektronik dafiq.syahal@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Juni 2021-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

M E L A W A N :

POKJA PEMILIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - 2 KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2021 yang berkedudukan di Jalan Raya Siliwangi Km. 03 Kota Banjar, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. EDIS GUNAWAN, S.H.;
2. IWAN RIDWAN, S.H.;
3. WAWAN ROSMAWAN, S.H.,M.H., C.L.A.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor Hukum EDIS GUNAWAN, S.H. & REKAN, di Komplek Mutiara Regency Blok A No. 1 Jalan Parung Balokang, Kecamatan Banjar Kota Banjar, dengan alamat elektronik edis.user494@gmail.com sebagaimana surat kuasa tertanggal 14 Juli 2021;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor 76/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

Telah membaca Berkas Perkara Nomor 76/G/2021/PTUN.BDG;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 76/PEN.DIS/2021/ PTUN.BDG, tanggal 9 Juli 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 76/PEN.MH/2021/ PTUN.BDG, tanggal 9 Juli 2021, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Telah membaca Surat Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 76/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG, tanggal 9 Juli 2021, tentang Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 76/PEN. PP/2021/PTUN.BDG, tanggal 9 Juli 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Surat Permohonan pencabutan gugatan Penggugat tertanggal 12 Agustus 2021;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 76/PEN. HS/2021/PTUN.BDG, tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah memperhatikan fakta hukum yang terdapat dalam Pemeriksaan Persiapan;-----

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 6 Juli 2021 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, selanjutnya diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 Juli 2021 dibawah register perkara Nomor: 76/G/2021/PTUN.BDG, telah menggugat Pokja Pemilihan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman - 2 Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 yang berkedudukan di Jalan Raya Siliwangi Km. 03 Kota Banjar ;-----

Menimbang, bahwa sengketa tersebut masih dalam proses pemeriksaan persiapan;-----

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor 76/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan tertanggal 5 Agustus 2021, kuasa Hukum Penggugat secara lisan menyampaikan permohonan pencabutan gugatannya dan pada Pemeriksaan Persiapan tertanggal 12 Agustus 2021 ditindaklanjuti dengan surat tertulis yang disampaikan dalam Pemeriksaan Persiapan, sebagaimana suratnya tertanggal 12 Agustus 2021; yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;-----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan ini, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kasus a quo masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut tidak perlu disetujui oleh pihak Tergugat, maka setelah bermusyawarah Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan dimaksud patut dikabulkan dan kepada panitera harus diperintahkan untuk mencoret gugatan Penggugat dari Buku Induk Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul sampai dengan terbitnya Penetapan ini dibebankan kepada pihak Penggugat sebesar sebagaimana yang tercantum dalam diktum Penetapan ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register perkara Nomor: 76/G/2021/PTUN.BDG dari Buku Induk

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor 76/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register

Perkara;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2021, oleh **HARI SUNARYO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAISAL ZAD, S.H.,M.H.** dan **DIKDİK SOMANTRI, S.H.,S.Ip., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2021 dengan dibantu oleh **AHMAD SUBADRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi e court ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

FAISAL ZAD, S.H.,M.H.,

HARI SUNARYO, S.H.,

ttd

DIKDİK SOMANTRI, S.H.,S.Ip.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AHMAD SUBADRI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
- ATK Rp.350.000,-

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor 76/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp. 50.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 30.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h

Rp. 490.000,-

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor 76/G/2021/PTUN.BDG